

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 88/PUU-XXI/2023

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 88/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Sefriths Eduard Dener Nau
- 2. Misban Ratmaji
- 3. Kardinal

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 31 Agustus 2023, Pukul 09.16 – 10.09 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Saldi Isra
 Manahan MP Sitompul
 Daniel Yusmic P Foekh
 (Ketua)
 (Anggota)

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Sefriths Eduard Dener Nau

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi
- 2. Samuel F. Lena

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.16 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:03]

Sidang untuk Perkara Nomor 88/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [00:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami yang hadir di ruangan ini, tiga orang. Yang pertama adalah saya, Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, Kuasa Hukum dari Prinsipal kami. Salah satu yang hadir pada hari ini adalah Sefriths Nau. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:44]

Oke, siapa lagi? Ini apa ya, Pak Sefriths, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [00:45]

Ya.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:51]

Di belakang?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [00:51]

Yang di belakang asisten advokat.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Oke, asisten advokat. Diperkenalkan juga, Pak. Jangan tidak diperkenalkan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [01:03]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, di samping kanan saya ini Pak Sefriths sebagai Pemohon I. Kemudian, di belakang saya adalah Saudari Erna Oktavia, asisten advokat.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Jadi, Pak Denete enggak datang, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [01:14]

Pak Denetenya tidak hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:17]

Oke, terima kasih. Hari ini agenda persidangan kita adalah untuk mendengarkan ... apa namanya ... pokok-pokok permohonan. Saudara Kuasa Hukum atau Prinsipal mengajukan permohonan dan perkara permohonan Saudara sudah diregistrasi dengan Nomor 88 Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pagi ini kami mau mendengar pokok-pokok permohonan dan pokok-pokoknya saja, lalu kemudian yang paling penting itu legal standing, alasan mengajukan permohonan, kemudian apa yang dimohonkan ke Mahkamah. Nah, setelah itu nanti kami akan memberikan nasihat terhadap permohonan ini. Bisa dipahami ya, Pak Hendriyanus? Silakan, Pak!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [02:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, legal standing daripada para Pemohon, ini merupakan anggota DPRD periode 2019-2024, hal mana para Pemohon berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yang mana pada Pemilu tahun 2004 ... 2024 tidak lagi menjadi peserta pemilu. Hak mereka yang dianggap tercederai dengan ketentuan atau pasal yang diajukan dalam konstitusional review pada saat ini, itu oleh karena Ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pemerintahan Daerah, itu muatan materinya dirumuskan adalah anggota partai politik ... ulangi, Yang Mulia, berbunyi pasalnya, "anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu karena antara lain menjadi anggota partai politik lain".

Dan para Pemohon saat ini mengajukan diri lagi sebagai calon anggota DPRD kabupaten, terutama yang hadir saat ini untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu dari Partai Hanura. Dengan demikian, kalau mengacu pada ketentuan pasal yang diajukan untuk diuji pada saat ini, hak mereka tentu terlangkahi karena mereka harus berhenti. Sementara bahwa Para Pemohon ketika mau mengajukan diri itu masih diinginkan oleh para konstituen, utamanya di daerah pemilihan yang bersangkutan akan terganjal oleh ketentuan ini. Itu legal standing daripada Para Pemohon. Kemudian jika berkenan, secara singkat saya menyampaikan intisari alasan permohonan.

13. KETUA: SALDI ISRA [04:25]

Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [04:26]

Jadi, intisari daripada alasan permohonan pada saat ini itu oleh karena ada ketentuan di dalam peraturan KPU yang memang mengharuskan Para Pemohon untuk mengajukan surat pengunduran diri. Dan menurut hemat kami, surat pengunduran diri itu juga mengacu pada surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Dan Para Pemohon secara umum telah mengajukan surat pengunduran diri. Dan apabila ini diteruskan, maka Para Pemohon ini pasti diberhentikan karena alasannya adalah mereka telah mengajukan diri karena terganjal oleh ketentuan yang pada saat ini kita ajukan dalam proses konstitusional review pada saat ini.

Itu mungkin pokok-pokok yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Dan mohon Yang Mulia bisa memberikan advis dalam rangka kami menyesuaikan dengan tata cara beracara untuk pengajuan permohonan saat ini. Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:36]

Tolong petitumnya dibacakan, Pak!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [05:37]

Petitumnya, saya baca saja, Yang Mulia.

Petitum untuk primer, menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 1.2 Menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA [07:35]

Terima kasih, Kuasa Hukum. Jadi, pada intinya ini mempersoalkan ada anggota DPRD yang dulu dicalonkan oleh partai tertentu atau partai X, tapi kemudian partai X itu tidak lagi menjadi peserta pemilu dan dia berkeinginan untuk maju lagi di partai lain. Menurut ketentuan Undang-Undang Pemda bahwa kalau pindah partai, maka harus mengundurkan diri. Nah, itu satu.

Dasar yang dijadikan argumentasi kan Putusan Tahun 2013 ya? Nomor 39 yang ada penafsiran soal itu. Tapi ini kan beda nih, yang satu di Undang-Undang Partai Politik, nah, ini di Undang-Undang Pemda. Nanti kita dengar nasihat Majelis Panel. Kita mulai dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompol. Silakan, Yang Mulia!

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [08:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan kepada Yang Mulia Dr. Daniel, mendahului untuk memberi nasihat sebagaimana diwajibkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kita wajib ya, memberi nasihat, mau diikuti juga bagus, kalau tidak diikuti juga tidak apa-apa. Yang penting kita maksudnya adalah untuk bagaimana permohonan ini lebih bagus dan menuju kesempurnaan. Sebetulnya tidak ada yang sempurna, ya. Nah, untuk itu, mohon agar Kuasa Hukum maupun Prinsipalnya mendengar dan kalau bisa mencatat. Seandainya pun mencatatnya ... apa namanya ... kurang bisa seluruhnya, bisa nanti didengar atau dilihat di Risalah persidangan kita ini, ya.

Nah, pertama sekali, struktur dari permohonan ini saya melihat sudah mendekati peraturan Mahkamah Konstitusi ya, PMK 2/2021 dimana sudah ada identitas, kemudian kewenangan Mahkamah, kemudian legal standing atau kedudukan hukum, baru alasan-alasan permohonan atau posita, namun, selanjutnya diakhiri dengan petitum. Nah, itu sudah memenuhi PMK kita, PMK 2/2021, khususnya Pasal 8 sampai Pasal 10. Namun, di sana-sini saya melihat setiap bagian itu selalu diakhiri dengan kesimpulan, sepertinya ini tidak terlalu diperlukan, sebetulnya hanya itu saja struktur itu, ya. Nah, sebetulnya maksudnya itu kan mungkin hanya menegaskan, ya.

Nah, kemudian saya melihat di kewenangan Mahkamah, ini juga sudah hampir seluruhnya menyebut undang-undang itu. Tapi yang paling pokok saya lihat dari Pasal 24 ayat (2), ini kan ... Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar itu menyebutkan ada peradilan-peradilan di bawah Mahkamah Agung, empat peradilan. Kemudian Mahkamah Konstitusi, nah, begitu. Nah, ini saya lihat terus loncat ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan MK, sebetulnya masih ada di Pasal 24C, ya. Pasal 24C ayat (1), itu yang paling pokok. Di situ menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan ada kewajibannya. Nanti dua itu ada kewajibannya, tapi yang penting di sini kewenangannya dulu. Itu yang paling pentingnya ya, 24C ayat (1) itu.

Kemudian, di halaman 3 ini ada Pasal 2 Undang-Undang MK di poin 4, ya. Di poin 4 diubah berakhir dengan Undang-Undang 7. Nah, ini saya kira tidak terlalu perlu karena pas di Undang-Undang Nomor 7/2020 Undang-Undang MK di atas tadi sudah menyebut, ya. Nomor 5 ini juga redundant nampaknya ini. Poin 4 dan poin 5 ini sepertinya redundant, tapi kalaupun mau diapakan, boleh juga.

Nah, yang penting ada undang-undang yang belum disebut, yaitu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, saya kira belum nampak ada di sini, karena ada di situ juga nanti kalau mau disebut juga Pasal 7, kalau disebut juga mau pasal yang lain yang ada hubungannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi ya, ada di peraturan undang-undangnya itu. Seperti kita tahu kan undang-undang itu sudah berubah ketiga kali ya, undang-undang nomor berapa itu, nomor empat terus ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan terakhir ya, 13/2023. Itu mungkin perlu dimasukkan di dalam kewenangan Mahkamah ini supaya lebih bagus dan sempurna.

Kemudian, di sini Pasal 57 Undang-Undang MK juga ya, boleh juga, tapi menurut saya ini tidak terlalu penting kali poin 10, 11, ini sampai dengan 13. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 12 di sini ... oh ya, sudah ada disebutkan di poin 14, tapi itu yang perlu disempurnakan tadi itu. Ya, nah, sudah menyebut di sini norma yang diuji, "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu karena menjadi anggota partai politik lain."

Ini pasal berapa ini? Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ya.

Nah, kalau kita mau menguji suatu norma undang-undang ini juga di kedudukan hukum itu perlu didahulukan sebenarnya daripada Saudara mau mengemukakan yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi itu. Bolehlah kita sebut itu yurisprudensi ya, yaitu Putusan Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007 itu karena di situ kan, menyebutkan uraian a, b, c, d, e itu ya, adanya hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, seterusnya bahwa itu dianggap ada merugikan hak konstitusionalnya, ada sebab-akibatnya, dan lain sampai di akhir nanti. Itu harus disebutkan dulu norma yang diuji itu, biar bagaimanapun kedudukan hukum itu kelihatan. Ada enggak, benang merahnya antara norma yang diuji itu dengan uraian tadi? Yurisprudensi itu, jadi supaya kelihatan. Dari situ kelihatan nanti, "Oh, punya legal standing dia." Kira-kira begitu. Dengan menguraikan a, b, c, d, e itu tentu itu harus norma yang diuji haruslah lebih dahulu dicantumkan sebelum menguraikan yurisprudensi yang saya sebutkan tadi sehingga nanti kelihatan di situ bahwa benar-benar memang bahwa mereka-mereka ini ya, ini termasuk Pak Hafriths[sic!], ya, Pak, ini punya legal standing untuk mempersoalkan norma yang diuji ini.

Nah, memang ini norma yang sangat ... apa ya, dibilang berlaku untuk bertiga, tapi juga berlaku untuk orang lain. Jadi, hati-hati ini, erga omnes ya, karena ini bukan hanya untuk bertiga saja ini, banyak anggota DPR-DPR yang lain, banyak partai-partai yang lain yang berkepentingan dengan norma ini. Nah, makanya nanti di Petitum nanti saya mau coba arahkan nanti, jangan karena untuk kepentingan sendiri malah hilangkan, itu terlalu cepat itu. Kalau dihilangkan nanti bagaimana kalau partai lain? Ya, kebetulan ini tadi seperti apa yang disampaikan, partai, atau masyarakat, atau konstituen, taruhlah partai yang mengusung dia dahulu itu, masih menginginkan, tapi partainya sudah tidak mempunyai lagi kewenangan untuk di 2024, kan begitu. Dia pindah ke Hanura. Nah, sekarang harus jelas, apakah memang partai yang lama itu masih membolehkan di ... masih membolehkan mengusulkan calon yang PAW enggak, gitu, ya? Tapi itu dulu coba ditanya, ada enggak, kira-kira keinginan dari partai lama itu masih menginginkan ada penggantinya, yaitu pengganti antar waktu untuk menggantikan mereka yang bertiga ini? Coba dulu, itu belum ... belum jelas saya lihat tadi diuraikan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [17:15]

Baik, terima kasih. Memang belum sempat terjadi. Tapi ketika di kalangan Prinsipal ini berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal dari partai yang sama, misalnya di Maluku, di Kota Ambon, itu sudah terjadi recall juga.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:31]

Di-recall?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [17:32]

Sudah di-recall.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:33]

Jadi, berarti ada yang mau menggantikan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [17:35]

Ya.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:36]

Terus?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [17:36]

Kalau di NTT belum ada.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:38]

Belum ada?

27. [KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI17:39]

Tetapi mereka terus didesak untuk bisa melanjutkan surat pengunduran diri itu.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:44]

Nah, berarti ada orang mau?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [17:46]

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:47]

Ada orang yang mau menggantikan? Ya, pasti dong itu, karena kesempatan masih ada dua tahun ... hampir dua tahun lagi, kan gitu kan? Nah, mereka ini yang tiga ini juga maunya kalau bisa kamilah melanjutkan terus, begitu dong, tapi sudah pindah partai lain. Nah, ini harus ada rasa ... apa itu namanya, ya ... ya, etika berpartai itu juga kan ada, ya. Nah, ini harus hati-hati jugalah. Jangan kita mau lanjut, tapi kita sudah mau melalui partai lain. Begitu maksud saya. Nah, ini etika juga harus dipegang, ya, etika moral. Bagaimana kita yang berpartai ini, kalau kita memang sudah pindah? Ya, sudahlah. Ngapain kita memikirkan lagi walau ada masih ada satu-dua tahun ini yang mungkin kita bisa memberikan sesuatu atau bisa menerima sesuatu, itu juga jangan lagi terlalu dipikirkan. Nah, itu kira-kira saya lihat di dalam hubungannya dengan Posita, ya.

Nah, karena saya cari-cari apakah Anda tidak keberatan itu partainya? Masih ada anggota yang dulu, ranking keberapa di bawahnya, kan begitu kan, peraturannya kan? Yang di bawahnya yang nomor urut ke berapa dia dari jumlah suara yang diperoleh, maka dia yang berhak untuk menggantikan kalau dia pindah partai, kalau dia meninggal, kalau dia mengundurkan diri. Itu kan ada peraturannya, kan? Nah, itu yang mungkin juga harus dikemukakan di sini. Tapi kalau dikemukakan itu memang ya, seolah-olah menjadi antagonis dengan apa yang dimaksud oleh Para Pemohon ini. Kan, kira-kira begitu, ya?

Nah, oleh karena itu di dalam Petitum, nah, ini jangan mengganggu kepada yang lain. Sekiranya ada yang seperti itu malah kok hilang, enggak ada peraturannya. Terus bagaimana? Nah, jadi saran saya dicari yang ... yang soft-lah, soft. Kira-kira coba dicari bagaimana? Padahal kalau ada yang tidak ... kalau ada persetujuan partainya atau ada ... tapi itu pun kayaknya partai yang lama pasti juga enggak mau dong, berarti? Nah, kalau itu kemungkinannya ada partai lama itu masih mengizinkan, masih ada kemungkinannya kalau menurut saya, ya. Tapi kalau juga ... partai lama juga tidak menginginkan, nah, ini kan jadi di mana? Kita mengambil pijakannya di mana? Undang-undang juga sudah ada dua ... dua ... dua tadi, ada peraturan ... peraturan apa tadi? PP, ya? Peraturan Mendagri, ya? Ya, yang mem (...)

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [20:36]

Mohon maaf, Yang Mulia, surat edaran, ya.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:39]

Edaran dari?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [20:40]

Dari Dirjen Otonomi Daerah.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:41]

Oh, otonomi daerah. Dirjen itu, ya. He em, Dirjen Otonomi Daerah. Itu kan ada? Jadi, peraturannya, ya, sudah ... sudah begitu, sudah ... duadua sudah memberikan ... apa namanya ... jalan. Bahwa memang kalau ada pindah partai, nah, ada konsekuensi logisnya, ada konsekuensi hukumnya, ada konsekuensi materiilnya, dan lain-lain sebagainya. Itu kirakira. Jadi, kalau menurut saya, nah, cobalah dilihat dulu, bagaimana? Apa kemungkinan ... jadi, diubah nanti di Positanya. Positanya itu gimana supaya soft, ya. Nanti di Petitumnya disesuaikan.

Nah, itu barangkali, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

35. KETUA: SALDI ISRA [21:27]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan MP Sitompul.

Berikutnya, nasihat dari Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic. Ini dari NTT nih, Pak Daniel. Terima kasih.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Pemohon Prinsipal dan Kuasa, ya. Ini panggilan Kuasa ini siapa, nih? Pak Rudy, nih? Pak Rudy, ya? Oke, Pak Rudy. Sebelum masuk pada substansi, saya ingin lihat dulu aspek-aspek formalnya dulu, ya.

Nah, Prinsipalnya ada tiga, Pak Sefriths Eduard Dener Nau dari Kupang ... dari TTS, ya? TTS. Kemudian, Pak Misban Ratmaji ini dari Mataram. Ini di DPRD kabupaten? Atau kota? Atau provinsi?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [22:41]

Kota Mataram, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:41]

Kota Mataram. Kalau tadi Pak Nau dari Kabupaten TTS, ya? Kalau Pak Kardinal?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [22:52]

Kabupaten Kampar.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:54]

Kampar, Riau, ya? Ini tiga-tiganya dari Partai PKP?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [23:05]

Benar, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:05]

Benar, ya? Tiga-tiganya dari Partai PKP.

Kemudian, ini yang saya tanyakan formal tadi terkait dengan penandatanganan. Apakah tanda tangan basah atau tanda tangan lewat online, digital?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [23:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Khusus untuk dokumen hard-nya itu ditandatangani basah.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:30]

Oke, soalnya ini posisi advokat dan Prinsipal ini berbeda tempat, ya. Karena di MK ini, beberapa permohonan itu ketahuan ternyata ada yang memanipulasi tanda tangan, ya. Jangan sampai nanti menyelesaikan masalah, buat masalah baru. Ini catatan saja untuk terkait dengan hal ini.

Kemudian, yang kedua. Permohonan ini tadi sudah sebagaimana yang dijelaskan Yang Mulia Pak Dr. Manahan bahwa memenuhi standar ya, sistematika, tapi gini, ada PMK Nomor 2 Tahun 2021 sudah ada ya, sudah, ya? Karena itu menjadi acuan. Nah, kalau itu sudah ada, semestinya dalam Permohonan ini, ini kalau model kesimpulan-kesimpulan ini biasanya di peradilan umum ini. Ini sudah berapa kali nih, Pak Rudy beracara di MK dalam pengujian undang-undang?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [24:41]

Baik. Untuk pengujian undang-undang baru pertama (...)

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:43]

Baru pertama, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [24:43]

Tapi sebelumnya untuk Pilkada.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:46]

Oke. Nanti ini disesuaikan dengan format pengujian undangundang. Jadi, tidak ada kesimpulan pada bagian-bagian ini, termasuk juga petitum itu tidak ada primer dan sekunder, ya. Ada formatnya itu di dalam Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu ada formatnya. Jadi tidak lagi mengenal primer sekunder seperti dalam peradilan umum, ya.

Kemudian ini uraian terkait dengan kedudukan hukum ini, nanti coba diuraikan supaya ada nampak kerugian konstitusionalnya. Uraian Pemohon yang anggota partai ini saya belum lihat di halaman berapa ini? Di dalam permohonan ini? Jadi, diuraikan Pemohon I adalah anggota DPRD Kabupaten TTS misalnya, periode 2019-2024 dari PKP, ya. Kemudian sekarang menjadi calon dari partai apa? Hanura, ya? Hanura? Kemudian yang Prinsipal II, III dari partai apa? Mereka calon juga?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [25:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, calon juga. Yang khusus anggota DPRD Mataram juga dari Hanura. Sedangkan yang Kampar terakhir waktu itu di DCS dari Partai Hanura juga.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:12]

Jadi, tiga-tiganya ke Hanura, ya? Oke. Nah, itu diuraikan di sini ya, supaya biar memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan kedudukan hukum ini.

Kemudian kalau bisa diuraikan juga kapan menjadi anggota Partai Hanura? Itu dilampirkan nanti, ya. Kemudian, Partai PKP ini masih eksis tidak? Itu nanti dilampirkan. Karena gini, kalau misalnya partainya ternyata tidak ada lagi, ya bahwa partai itu kan ada peserta pemilu, ada yang bukan peserta pemilu. Tapi ada partai yang mungkin sudah mati suri. Nah, apakah PKP ini masih eksis atau tidak? Sebab kalau dia sudah tidak ada juga tidak mungkin akan ada pergantian. Karena dia sudah tidak eksis lagi, ya. Tapi kalau dia masih ada, kalau tadi informasi bahwa ada desakan

misalnya di Maluku ... ya, di Maluku yang sudah PAW, ya? Di NTT yang masih ada desakan itu memberi kesan bahwa partainya masih eksis. Nah, ini juga harus dipastikan ada surat keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait partai itu, ya. Karena setiap kepengurusan itu setiap 5 tahun wajib didaftarkan setelah Kongres atau Muktamar atau Munas atau apa pun, itu dilaporkan, sehingga nanti tolong itu dilampirkan apakah PKP ini masih eksis berdasarkan keputusan menteri ... SK Menteri Hukum dan HAM, ya. Jadi, itu semua dilampirkan untuk kami pertimbangkan terkait dengan legal standing walaupun dari uraian ini menyatakan memang benar anggota partai, tetapi kemudian sudah menjadi anggota partai lain. Karena saya lihat yang menjadi dasar batu ujinya ini justru tidak disebutkan, misalnya Pasal 22E ayat (1), di situ dinyatakan, "Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik."

Ini kan sebenarnya ada irisan nih, tapi saya lihat ini Pemohon tidak menyinggung ini, nih. Padahal ini yang menjadi dasar supaya nanti biar ada ... apa ... gambaran dalam Permohonan ini terkait dengan aspekaspek formal dan regulasi yang lainnya. Karena ini tidak hanya terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya, tapi juga ada Undang-Undang Partai Politik yang tadi juga sudah disebutkan di dalam Permohonan ini, Putusan Nomor 39 ya, 39/2013.

Ya, kemudian terkait dengan Permohonan ini, tadi Yang Mulia Pak Manahan sudah menyinggung Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ini di poin 14 sudah ada, itu nanti dilengkapi. Kemudian, Undang-Undang MK juga sudah yang perubahan terakhir ya, itu disesuaikan, termasuk Undang-Undang MA nanti, itu semua disesuaikan dengan perubahan yang terakhir.

Kemudian, menyatakan bahwa MK berwenang untuk menguji. Pasal yang diuji ini ya, ini kalau bisa ditulis lengkap nih, Pasal 193 ayat (2), mulai dari huruf a dan seterusnya, ya. Bahwa yang di ... hanya yang dituju adalah huruf i, itu tidak apa-apa, nanti di-bold boleh, ya. Tapi ini ditulis utuh pasalnya dulu. Karena tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Manahan, kalau ini dinyatakan inkonstitusional, ini karena dia putusan MK berlaku mengikat seluruh, bersifat erga omnes, ini juga harus dipikirkan. Banyak yang mengajukan permohonan, minta dinyatakan bertentangan dan tidak berlaku. Ternyata dampaknya sangat besar terhadap ... misalnya ada kaitan dengan norma yang lainnya dan sebagainya. Nah, itu nanti coba dipertimbangkan.

Kemudian, uraian terkait dengan pasal yang diuji ini, Pasal 193 ayat (2) dikaitkan dengan batu uji yang cukup banyak ya, di dalam Undang-Undang Dasar, ini harus diuraikan satu-satu bahwa betul norma ini ada persoalan konstitusionalitas dengan batu uji, misalnya Pasal 1 ayat (2) terkait kedaulatan ... kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian, Pasal 22E ayat (1), kemudian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, kemudian Pasal 28D ayat (1) ya, ini di-breakdown masing-masing, masing-masing ... apa ...

pasal yang dijadikan batu uji dengan norma ini, ya. Bisa saja mungkin pasal itu cukup satu di Undang-Undang Dasar ya, tapi memang betul kemudian akhirnya dia bertentangan. Nah, apakah ini mau dinyatakan bertentangan atau mau dimaknai, ya?

Jadi, itu nanti coba dipertimbangkan nanti. Ini nasihat, ya. Jadi, kami memberi masukan. Jadi, kalau misalnya ada sejumlah sampai h, ya ... oh ini kemudian dijadikan lagi penafisiran pertimbangan putusan MK.

Nah, kalau ada pemaknaan seperti ini diuraikan boleh, kemudian dijelaskan bahwa ada pemaknaan norma pasal misalnya di Undang-Undang Partai Politik dalam putusan ini, ya. Sebab kalau itu mau ... tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Manahan, mau dijadikan jurisprudensi tidak apa-apa, ya. Tapi nanti itu di ... bahwa putusan-putusan MK yang norma yang sudah dimaknai, itu nanti ditulis di dalam permohonan ini, ya.

Jadi, ini karena banyak sekali pasal-pasal ini diuraikan nanti, ya. Kalau nanti Kuasa dan Prinsipal merasa bahwa oh, ini cukup dua-tiga pasal saja di Undang-Undang Dasar 1945, silakan, ya. Atau mungkin ternyata ada pasal lain yang belum juga diuraikan, silakan ditambahkan. Karena ini semua hak penuh dari Pemohon, ya. Yang pasti, kami tidak masuk ke dalam substansi.

Kemudian, mungkin bisa ditambahkan nanti di dalam Posita nanti alasan-alasan permohonan terkait dengan mungkin teori asas atau doktrin, ya. Kalau ini Putusan 38 dijadikan jurisprudensi, bagus, ya. Tapi mungkin ada lagi penguatan teori asas, kenapa orang itu dia harus tetap di situ menjadi anggota DPR, misalnya. Apa alasannya, ya? Pakai teori apa yang mungkin bisa menguatkan itu? Supaya bisa meyakinkan hakim nanti.

Nah, kemudian terkait dengan Posita, saya kira sudah ya, tadi sudah tidak perlu ada ... oh sori, Petitum tidak perlu ada primer dan sekunder. Itu dalam Pasal 10 sudah diatur di PMK 2, nanti dilihat formatnya. Atau bisa juga nanti membaca putusan-putusan MK yang ... yang paling tidak permohonannya dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya, ya. Supaya kualitas permohonan ini lebih bagus.

Ini mungkin Petitum-nya untuk seluruhnya itu biasanya poin 1. Poin 2 kemudian pasalnya ini dinyatakan bertentangan, bisa juga ini digabung, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, ya. Jadi, ada minimal ini ada tiga kalau ikut dengan format Pasal 10 PMK 2, ya. Jadi misalnya minta dikabulkan seluruhnya. Yang kedua, Pasal 193 ayat (2) huruf i dan seterusnya bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ini bisa digabung jadi satu.

Kemudian, memerintahkan putusan dalam Berita Negara dan seterusnya. Kemudian atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Nah, itu spasi terpisah, ya. Soalnya di sini dibikin sekunder ini. Digabung saja nanti ini, ya. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Tidak perlu sebaik-baiknya, tidak perlu lagi. Ada formatnya, ya.

Nah, ini karena baru pertama, Pak Rudy nanti tolong diperhatikan, supaya bisa ... ini ada masa perbaikan, nanti supaya dimanfaatkan sebaikbaiknya. Kemudian nanti kalau agak kesulitan dalam penasihatan ini, bisa dibuka di laman MK, Berita Acara Persidangan hari ini. Jadi, semua persidangan MK selalu ada di Berita Acara. Jadi bisa nanti dilihat hal-hal yang mungkin tidak sempat dicatat atau tidak diingat, bisa dibuka di laman MK.

Baik, sementara sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [35:47]

Terima kasih, Pak Dr. Daniel Yusmic.

Itu beberapa nasihat, ya, Bapak. Nah, ini tambahan sedikit dari saya. Jadi, legal standing itu penting, Pak, supaya kami itu punya alasan masuk ke Pokok Permohonan. Tentu kalau legal standing-nya enggak jelas, kita berhenti di situ saja, NO jadinya Permohonan ini. Makanya tadi Bapak harus kaitkan norma yang diuji itu, apa kaitannya dengan kerugian hak konstitusional. Di samping tadi yang diminta, Yang Mulia Pak Daniel, ini harus dijelaskan dulu siapa ini Pemohon. Jelaskanlah, Pemohon ini adalah warga negara. Lalu dijelaskan sekarang Pemohon itu adalah anggota DPR dari partai ini. Fakta apa lagi? Pemohon masih mau mengikuti kontestasi politik, tapi partai yang dulu mengajukan itu sudah tidak lagi menjadi partai politik peserta pemilu. Sehingga, Pemohon memutuskan untuk pindah ke partai X, lalu (ucapan tidak terdengar jelas). Tapi karena ini berbeda partai, maka ada ancaman dari pasal tadi. Nah, itu untuk perorangan. Nah, itu dijelaskan ke bawahnya, gitu strukturnya, supaya nanti kami nilai, oh, benar atau tidak ini orang ini ada alas haknya atau alas hukumnya untuk menguji norma yang dipersoalkan. Nah, itu di Legal Standing.

Di alasan-alasan mengajukan permohonan, tadi Bapak agak slip of tongue atau bagaimana ya, dikatakan kami mau menguji peraturan KPU. Nah, bukan, Pak, di sini tidak tempatnya menguji peraturan KPU, apalagi menguji surat edaran Menteri Dalam Negeri. Surat edaran siapa tadi? Dirjen, ya? Nah, itu. Tidak tempatnya di sini. Yang bisa diuji di sini itu norma pasal yang ada dalam undang-undang. Sudah benar dan itu kelihatan di Petitum, ya.

Tapi yang menjadi masalah, Pak, satu, Bapak memperhadapkan, Pemohon memperhadapkan norma 193 ayat (2) itu dengan Putusan MK Nomor 39/2013. Seolah-olah itu. Jadi, Pasal ini yang 193 itu Bapak katakan bertentangan dengan putusan Makamah Konstitusi. Tidak begitu caranya, Pak. Bapak jelas bisa menjelaskan bahwa substansi yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) itu, itu tidak sejalan dengan putusan Makamah Konstitusi, sehingga karena dia tidak sejalan menimbulkan apa?

Ketidakpastian hukumkah atau apa? Itu yang harus dijelaskan. Nah, baru nanti kami nilai. Bangunkanlah argumentasi, itu yang pertama.

Yang kedua, Bapak lihat ya, nanti cek lagi di halaman 16, itu ada halaman kesimpulan. Nah, ndak boleh, Pak. Halaman kesimpulan ini bikin masalah baru ini sekarang. Bapak mengatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2). Saya lihat, tidak ada Bapak jelaskan kenapa Pasal 193 ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) enggak dijelaskan. Enggak ada pula penjelasan kenapa bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1). Nah, ini banyak sekali, Pak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru yang H-nya, yang ke-8-nya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak melarang Pak, maaf. Kami tidak melarang menggunakan dasar pengujian yang banyak. Tidak boleh kami melarangnya. Tapi kalau semakin banyak menggunakan dasar pengujian, semakin banyak argumentasi yang harus dijelaskan. Apa maksudnya? Kalau Bapak sekarang pilih 7, maka akan ada penjelasan mengapa Pasal 193 ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan.

Kemudian yang kedua, mengapa pula Pasal 193 ayat (2) ini bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), dijelaskan. Semakin banyak dasar pengujiannya, semakin banyak tanggung jawab lawyer untuk menjelaskan itu.

Nah, oleh karena itu, kalau bisa disederhanakan, disederhanakan saja. Cari yang paling pas. Apa kira-kira? Mungkin 1, atau 2, atau 3 dasar pengujian saja, itu yang harus dijelaskan. Karena yang kami nilai mengapa norma yang diuji itu, dalam hal ini Pasal 193 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Nah, itu yang kami nilai nanti argumentasinya. Itu. Nah, coba dipikirkan, Pak. Jadi, ini kesimpulannya enggak perlu.

Lalu, di Petitum itu, Pak, apa betul ini Pasal 193 ayat (2) ini kita hilangkan? Apa tidak menimbulkan ketidakpastian hukum? Mungkin bisa dimaknai. Nah, Bapak bisa belajar dari Putusan 39/2013 itu. Itu kan tidak menghapus, Pak, tapi pasalnya itu dimaknai begini, 1, 2, 3. Sehingga ... apa namanya ... peristiwa-peristiwa yang bukan spesifik yang Bapak alami itu masih bisa ditampung oleh norma yang lama, tapi untuk peristiwa yang mirip dengan yang Prinsipal alami, dia bisa dijawab oleh pemaknaan baru itu. Nah, kami tidak akan memutus kalau menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, itu harus diingat itu. Nah, tolong nanti Bapak pikirkan betul apakah memang mau dihapus atau ini cukup dimaknai? Apa pemaknaan yang diminta? Yang penting kan bagi Bapak ini ... Prinsipal Bapak ini terus jadi calon dan dia tidak diperhentikan, sehingga tidak digantikan kan, itu tujuannya. Nah, carilah apa yang paling pas untuk memaknai itu. Nanti kami akan ukur pula, ini kalau yang dimaknai begini, dikabulkan, ini hanya untuk ini saja. Karena ini kan erga omnes, Pak. Nah, itu rumitnya mengajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, yang mengajukan 1, 2 orang, tapi berlaku untuk semua, sehingga Mahkamah juga harus menghitung risikonya untuk yang lain itu. Nah, itu.

Jadi, nanti antara menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar untuk di Petitum itu dengan tidak memiliki kekuatan mengikat itu, itu disatukan saja. Nah, begitu. Jadi di sini kan Bapak katakan ini, "Menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang 23/2014 bla, bla, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, sekali saja dia dalam satu paragraf. Kalau Bapaknya misalnya mengatakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Apa makna barunya? Nah, itu. Jadi ini satu kali tarikan napas dia. Di luar yang lain-lain tadi.

Nah, itu kira-kira, Pak, yang harus dipikirkan. Ada tambahan, Yang Mulia? Pak Daniel? Ini ada tambahan ini, Pak, dari Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya lihat di Bukti P-14 ini Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan. Ini tentang apa ini? Kebijakan DPN ini tentang apa ini? Bisa dijelaskan?

53. PEMOHON: SEFRITHS EDUARD DENER NOU [44:07]

Mohon izin, Yang Mulia. Sebagai Prinsipal, saya ingin menjelaskan bahwa setelah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu pada tahun 2024, maka oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melindungi seluruh anggota DPRD agar dapat pindah partai menjadi ... untuk mengikuti Pemilu 2024 tanpa harus diberhentikan atau di-PAW.

Demikian, isi surat yang ada dalam Bukti P-14 yang kami lampirkan dalam permohonan ini, Yang Mulia. Demikian.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:58]

Oke. Itu nanti ... oh, ada, ya? Baik, nanti bukti-buktinya bisa ditambahkan, ya. Termasuk dengan kepengurusan ... apa ... Dewan Pimpinan Nasional PKP ini ya, kepengurusan terakhir. Misalnya kalau di surat ini yang tanda tangan Pak Ketua Umum Pak Yussuf Solichien, sama Sekjennya Pak Peter Susilo, ya. Nanti bisa dilampirkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian juga Partai Hanura nanti, ya. Kemudian, kalau sudah ada daftar caleg sementara, itu dilampirkan juga. Supaya ini nanti bisa meyakinkan bahwa benar ada legal standing ini, ya. Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

55. KETUA: SALDI ISRA [45:54]

Silakan, Yang Mulia Pak Manahan, tambahan!

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:00]

Itu tadi yang saya kemukakan karena argumentasinya itu tadi tidak ... tidak menyebutkan itu lebih jelas, ya. Bahwa ada kebijakan partai, Partai PKP, ya? Yang mohon agar mereka, sebetulnya masih hak untuk melanjutkan bagi yang tidak pindah partai, itu satu dulu. Bagi yang tidak pindah partai, haknya itu kan karena sampai 2024 itu kan, tetapi bagi yang pindah partai, ah, ini dia suratnya ya, menyatakan supaya melanjutkan. Nah, tapi internal apakah sudah aman? Bahwa ada anggota lain yang menginginkan dengan adanya keharusan berhenti tadi untuk diangkat menjadi anggota pengganti antar waktu itu. Itulah yang mau saya tanya tadi, supaya itu diambil bagaimana caranya supaya di dalam petitum itu nanti soft dia, jadi tidak meng ... apa namanya ... tidak mengganggu untuk keseluruhannya. Kalau dihilangkan itu norma kan, mengganggu keseluruhannya, malah ada kekosongan hukum. Nah, itu tadi, itulah yang coba nanti diuraikan. Bagaimana itu supaya keinginan dari partai yang lama ini menginginkan agar tetap tidak diberhentikan walaupun sudah pindah partai. Nah, itu persoalannya kan? Kalau tidak pindah partai sih, masih aman itu kan, sampai 2024. Itu kira-kira, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KETUA: SALDI ISRA [47:37]

Terima kasih, cukup, Pak, ya? Ada yang mau disampaikan? Silakan, sedikit. Ya, silakan, Prinsipal!

58. PEMOHON: SEFRITHS EDUARD DENER NOU [47:44]

Mohon izin, Yang Mulia, Para Hakim Konstitusi yang saya hormati.

59. KETUA: SALDI ISRA [47:51]

Ya.

60. PEMOHON: SEFRITHS EDUARD DENER NOU [47:51]

Saya sungguh bersyukur ada di sini untuk ketiga kalinya dalam pengujian undang-undang. Dan hari ini untuk kedua kali saya ada di sini dalam pengujian undang-undang karena pada tahun 2013, saya Pemohon 45. Waktu itu Pemohon 39 dan 45, Pemohon 45 putusannya dinyatakan nebis in idem.

Hari ini ada kejadian lain, ada kerugian konstitusional lain yang kami alami di daerah, yakni bahwa dengan adanya pemaknaan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pasal 193 yang mengharuskan kami mundur karena ada peraturan KPU yang mensyaratkan anggota partai politik, anggota yang pindah partai harus mundur ini mengakibatkan, pertama, bukan saja kami kemudian tidak dapat mencalonkan diri, tetapi ada juga ada keluar lagi edaran Mendagri yang mengakibatkan meminta pemda untuk menghentikan hak-hak keuangan kami pada saat keluarnya DCT.

Dan yang kedua bahwa ada sejumlah anggota DPRD yang sudah mendaftarkan diri dan berproses di partai politik lain, anggota DPD dari PKP di daerah saya di kabupaten saya ada 4 orang. Ada 2 orang yang sudah berproses menjadi caleg dari partai politik lain dan telah mendapatkan KTA, tapi kemudian harus mengundurkan diri karena keluarnya edaran Mendagri yang meminta agar setelah DCT, hak-hak keuangan kami dihentikan. Karena itu, tentu kehadiran kami di sini atas nama 151 Anggota DPD PKP dan sesungguhnya ada juga dari Partai Berkarya, ada 97 anggota DPD dari Partai Berkarya yang juga mengalami kerugian konstitusional yang sama, namun mereka tidak sempat bergabung dalam permohonan saat ini.

Sekali lagi, saya sampaikan kepada Para Hakim Yang Mulia bahwa 3 orang kami yang menandatangani permohonan Kuasa kepada para lawyer dari Mataram dan dari Riau, kami ada di sini pada beberapa minggu yang lalu dan semuanya kami menyepakati di kantor DPN PKP. Kami berharap bahwa dengan kehadiran kami di sini sekiranya hak konstitusional kami untuk kembali mencalonkan diri dari partai politik yang lolos pemilu tidak terhambat dengan adanya pemaknaan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang meminta kami mundur karena kami memiliki tanggung jawab moril dan tanggung jawab politik terhadap konstitusional kami, konstituen kami, sampai dengan akhir periode kami. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Saya kembalikan.

61. KETUA: SALDI ISRA [50:49]

Terima kasih. Jadi, nanti ... apa namanya... dipikirkan saran-saran yang disampaikan oleh Majelis Panel tadi untuk Perbaikan Permohonan ini, ya, Pak, ya?

Dari lawyer ada?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [51:01]

Baik, terima kasih. Kami juga menyampaikan permohonan maaf terdahulu apabila misalnya dalam penyampaian kami sejak awal tadi itu ada hal yang mencederai hubungan kami, antara kami sebagai Pemohon dengan Pihak Majelis. Yang kedua (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [51:19]

Oh, enggak. Enggak ada yang (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI [51:20]

Semua ... ya, semua saran-saran yang disampaikan kami upayakan untuk kami masukan dalam (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [51:27]

Nanti Bapak bisa cek di website Makamah Konstitusi itu ada video YouTube-nya, rekamannya, ada juga nanti Risalahnya. Jadi, apa yang harus diperbaiki, ndak semuanya juga yang kami sarankan. Kalau yang relevan menurut Bapak digunakan itu.

Nah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Bapak atau ... apa ... Pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki permohonan, paling lama 14 hari. Jadi, perbaikan permohonan itu, baik hard copy dan soft copy-nya diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 13 September 2023, pukul 09.00 WIB, paling lambat. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Karena ini kan berkejaran juga dengan waktu ini. Nah, harusnya Bapak itu bikin juga itu .. apa ... permohonan ... apa namanya ... diperiksa lebih cepat. Prioritas, permohonan provisi. Nah, itu. Karena ini kan sebentar lagi DCT keluar, kan? Tanggal berapa itu, Pak, DCT? 4 Oktober. Nah, itu. Jadi, itu ... apa ... diingat juga itu, nanti baru kita lihat ... apa ... hasil perbaiki. Sekiranya tidak ada perbaikan, maka kami anggap ini adalah Permohonan final. Nah, terserah, mau menggunakan ruang perbaikan atau tidak, kita kembalikan kepada Pemohon. Cukup, ya? Cukup.

Dengan demikian, kami menyampaikan terima kasih yang sudah ... karena sidang sudah berlangsung dengan tertib. Sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.09 WIB

Jakarta, 31 Agustus 2023 Panitera **Muhidin**

